

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR

BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyusunan anggaran pada tahun anggaran 2023, diperlukan pengaturan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum;
 - b. bahwa Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);~~sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);~~
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 1 cm

- ~~5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);~~
- ~~6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);~~
- ~~7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;~~
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- 8-7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 34);

Formatted: Indonesian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

~~1.~~ Ketentuan ayat (6) Pasal 6 dihapus~~ubah~~ sehingga Pasal 6
~~Pasal 6~~ berbunyi ~~secara lengkap~~ secara lengkap sebagai
berikut:

1.

Pasal 6

(1) PD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

(2) Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh:

~~a.~~ Gubernur untuk tim yang melibatkan personel dari
instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah; atau

a.

~~b.~~ Sekretaris Daerah untuk tim yang melibatkan
personel dari lintas PD,

b.

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.

(3) Kriteria pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

b. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
dan/atau

c. penyusunan kegiatan bersifat khusus atau
berimplikasi terhadap Pemerintah Daerah.

(4) ~~Pengajuan usulan~~ Pengajuan usulan ~~pp~~ pembentukan Tim
Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh PD bersamaan dengan pembahasan
usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah RAPBD pada tahun n-1 kepada Sekretaris
Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

~~(5)~~ Dihapus.

(6)

~~1.~~ Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 ~~Pasal 7~~
berbunyi secara lengkap ~~secara lengkap~~ sebagai berikut:

2.

Formatted: Justified, Right: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,5 cm + Indent at: 4,14 cm, Tab stops: -5 cm, Left

Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 5 cm, Left + Not at 4,5 cm

Formatted: Indent: Left: 5 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 5,75 cm, Left + Not at 4,5 cm + 5,5 cm

Formatted: Indent: Left: 5 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 5,75 cm, Left + Not at 4,5 cm + 5,5 cm

Formatted: Indent: Left: 5 cm, Tab stops: Not at 4,5 cm + 5,5 cm

Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 5 cm, Left + Not at 4,5 cm

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font:

Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 5 cm, Left + Not at 4,5 cm

Formatted: Right: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,5 cm + Indent at: 4,14 cm, Tab stops: -5 cm, Left + Not at 4,5 cm

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk untuk Kegiatan Rutin dan Kegiatan Nonrutin.
- (2) Personil Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ASN Pemerintah Daerah maupun pihak di luar Pemerintah Daerah.
- (3) Personil Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sepanjang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- ~~(3)~~ Tim yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4)

3. Lampiran Huruf A, Lampiran Huruf B, dan Lampiran Huruf C diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, Tab stops: 5,25 cm, Left

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style

Formatted: Body Text Indent, Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 1 cm, Right: 0,09 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,75 cm + Indent at: 1,38 cm, Tab stops: 0,75 cm, Left + 5,25 cm, Left + Not at: 3,5 cm

Formatted: Indent: Left: 8,5 cm

~~ttd.~~

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ~~..... Juni 2022~~

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

~~ttd.~~

~~Drs.~~ BENY SUHARSONO, ~~M.Si.~~

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

JAWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 ~~.....~~ NOMOR ~~.....~~

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO, SH. M.Hum.
NIP. 19720711 199703 1 006

Formatted: Right: 1 cm, Space After: 0 pt